



**PENETAPAN**  
**Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 12 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

**M. Ari Tampubolon**, bertempat tinggal di Kp. Melayu Besar RT.08 RW.03, Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

**L a w a n :**

**Gubernur DKI Jakarta, Cq. Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta**, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 45-46, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal tanggal 7 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, untuk Tergugat hadir kuasanya bernama Dicky Oktaviyanto, Dkk., Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya, tertanggal 13 Juli 2023, tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan para pihak telah bersepakat menyelesaikan permasalahan a quo dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 April 2023, **dicabut**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Singgih Wahono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yustitin, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Elfian, S.H., M.H.

Djuyamto, S.H., M.H.

2. Singgih Wahono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustitin, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 366/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNPB	:	Rp	30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp	63.000,00;
5. Proses .....	:	Rp	100.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp	20.000,00;
7. Panggilan .....	:	Rp	14.000,00;
Jumlah	:	Rp	247.000,00;

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)